



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
45611

SUMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 /~~3663~~/ Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-IHSAN"

DESA HULUBANTENG LOR KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Ihsan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "**Kelompok Bermain (KB) Al-Ihsan**" dengan Nomor : 008/PAUD- AI/IX/2023 tanggal 18 September 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Al-Ihsan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: *Memberi Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Al-Ihsan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;*

Kedua

: Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;

Keempat

: Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Kelompok Bermain (KB) Al-Ihsan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 21 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Pabuaran;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
7. Kuwu Hulubanteng Lor.